

MENGADILI

- I. Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding ;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1742/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 23 November 2023 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1445 Hijriah
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).